



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ ~~696~~ /438.1.1.3/2021

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENANGGULANGAN
BENCANA WABAH PENYAKIT MENULAR *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program percepatan penanggulangan bencana wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Sidoarjo, telah dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggulangan Bencana Wabah Penyakit Menular *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan substansi dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019, perlu mencabut Keputusan Bupati Nomor 188/298/438.1.1.3/2021 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggulangan Bencana Wabah Penyakit Menular *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188/544/438.1.1.3/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 188/298/438.1.1.3/2021 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggulangan Bencana Wabah Penyakit Menular *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sidoarjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggulangan Bencana Wabah Penyakit Menular *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 775);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/103/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Jawa Timur;

2. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/241/438.1.1.3/2020 tentang status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sidoarjo;

3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/12757/2020 tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggulangan Bencana Wabah Penyakit Menular *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA :** Panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri dari:
- a. Tim Satuan Tugas Dinas Kesehatan;
 - b. Tim Satuan Tugas Puskesmas;
 - c. Tim Jaga Ruang Observasi dan/ atau Isolasi;
 - d. Tim Penyempot Disinfektan;
 - e. Tim Vaksinator Dinas Kesehatan;
 - f. Tim Vaksinator Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Fasilitas Kesehatan Swasta;
 - g. Tim Vaksinator Relawan;
 - h. Tim Jaga Posko;
 - i. Tim Satuan Penanggung Jawab Wilayah Kecamatan;
 - j. Tim Swaber Dinas Kesehatan;
 - k. Tim Swaber Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Fasilitas Kesehatan Swasta;
 - l. Tim Swaber Relawan.
- KETIGA :** Tim Satuan Tugas Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf a, merupakan Tim yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan kesehatan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Sidoarjo;
 - b. melakukan surveilans epidemiologi dan penyehatan lingkungan dalam penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Sidoarjo;
 - c. melakukan koordinasi pelayanan rujukan kasus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Sidoarjo;
 - d. mencukupi kebutuhan asupan gizi tambahan petugas penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Sidoarjo;
 - e. melakukan skrining kesehatan jiwa bagi petugas dan masyarakat terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Sidoarjo;
 - f. merumuskan kebijakan pelayanan kesehatan pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada kondisi maternal dan neonatal;

- g. mencukupi kebutuhan logistik kesehatan dalam penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Sidoarjo;
- h. melakukan promosi kesehatan;
- i. mengolah dan menginterpretasi data kasus *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di kabupaten Sidoarjo.

KEEMPAT : Tim Satuan Tugas Puskesmas sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf b, terdiri dari petugas Puskesmas yang mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan kesehatan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Sidoarjo;
- b. memberikan pelayanan dasar pasien terduga *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di wilayah kerja puskesmas;
- c. melakukan pemantauan dan pengamatan Penyakit/ Tracing pada pasien terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di wilayah kerja Puskesmas;
- d. melakukan pengambilan sampel/ swab pada pasien terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sesuai petunjuk penanggungjawab;
- e. melakukan skrining kesehatan jiwa bagi petugas dan masyarakat terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di wilayah kerja Puskesmas;
- f. melaksanakan kebijakan pelayanan kesehatan pasien *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada kondisi maternal dan neonatal di wilayah kerja Puskesmas;
- g. mencukupi kebutuhan logistik kesehatan dalam penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di wilayah kerja Puskesmas;
- h. melakukan promosi kesehatan;
- i. mengolah dan menginterpretasi data kasus *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di wilayah kerja Puskesmas;
- j. melakukan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada masyarakat sesuai petunjuk penanggung jawab.

KELIMA : Tim Jaga Ruang Observasi dan/ atau Isolasi sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf c, terdiri dari petugas Dinas Kesehatan yang bertugas menjaga di Ruang Observasi dan/ atau Isolasi yang diperuntukkan bagi pasien hasil Rapid testnya reaktif dan/atau Pasien dengan Orang Tanpa Gejala (OTG) dengan hasil Swab PCR Testnya Positif sampai dengan masa isolasi selesai.

KEENAM : Tim Penyemprot Disinfektan sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf d, terdiri dari petugas Dinas Kesehatan yang bertugas merencanakan kegiatan penyemprotan, melaksanakan kegiatan penyemprotan, dan melakukan evaluasi pelaksanaan penyemprotan dalam rangka upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

KETUJUH : Tim Vaksinator Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf e, terdiri dari petugas Dinas Kesehatan

yang bertugas merencanakan kegiatan Vaksinasi, melaksanakan kegiatan Vaksinasi dan melakukan evaluasi pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

- KEDELAPAN :** Tim Vaksinator dari Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Fasilitas Kesehatan Swasta sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf f, terdiri dari petugas fasilitas kesehatan Pemerintah dan Fasilitas Kesehatan swasta, juga dari organisasi profesi yang bertugas melaksanakan kegiatan Vaksinasi dalam rangka upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
- KESEMBILAN :** Tim Vaksinator Relawan sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf g, terdiri dari Mahasiswa dan petugas lain yang terlibat dan bertugas melaksanakan kegiatan Vaksinasi dalam rangka upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
- KESEPULUH :** Tim Jaga Posko sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf h, terdiri dari Petugas Dinas Kesehatan maupun Puskesmas yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan jaga Posko Kabupaten Sidoarjo dalam rangka upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
- KESEBELAS :** Tim Satuan Penanggung Jawab Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf i, terdiri dari Camat, Perangkat Kecamatan, Kepala Desa atau Perangkat Desa, atau petugas lain yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi dalam rangka upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Kabupaten Sidoarjo sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUABELAS :** Tim Swaber Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf j, terdiri dari petugas Dinas Kesehatan yang bertugas merencanakan kegiatan swaber, melaksanakan kegiatan swaber dan melakukan evaluasi pelaksanaan swaber dalam rangka upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
- KETIGABELAS :** Tim Swaber Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Fasilitas Kesehatan Swasta sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf k, terdiri dari petugas fasilitas kesehatan pemerintah dan fasilitas kesehatan swasta baik Rumah Sakit, Klinik Kesehatan, maupun organisasi profesi yang bertugas melaksanakan kegiatan swaber dalam rangka upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
- KEEMPATBELAS:** Tim Swaber Relawan sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf l, terdiri dari Mahasiswa dan petugas lain yang terlibat dan bertugas melaksanakan kegiatan swaber dalam rangka upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

- KELIMABELAS : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga sampai dengan keempatbelas, kepada setiap Anggota Tim sebagaimana dimaksud diktum kedua diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAMBELAS : Membebankan biaya honorarium sebagaimana dimaksud diktum kelimabelas, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo, atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUHBELAS : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/298/438.1.1.3/2021 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggulangan Bencana Wabah Penyakit Menular *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sidoarjo beserta perubahannya yakni:
- a. Keputusan Bupati Nomor 188/378/438.1.1.3/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188/298/438.1.1.3/2021 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggulangan Bencana Wabah Penyakit Menular *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Keputusan Bupati Nomor 188/544/438.1.1.3/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 188/298/438.1.1.3/2021 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggulangan Bencana Wabah Penyakit Menular *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sidoarjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPANBELAS: Pemberlakuan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keduabelas, untuk Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf a sampai dengan huruf h berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021, dan Tim pada huruf i sampai dengan huruf l berlaku sejak tanggal 1 September 2021.
- KESEMBILANBELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal sebagaimana dimaksud diktum kedelapanbelas.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

**BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENANGGULANGAN
BENCANA WABAH PENYAKIT MENULAR CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN SIDOARJO**

NO	NAMA JABATAN	BESARAN HONORARIUM
1	2	3
I	Tim Satuan Tugas Dinas Kesehatan	
1.	Penanggung Jawab	Rp.4.500.000,-/OB
2.	Ketua	Rp.3.500.000,-/OB
3.	Sekretaris	Rp.3.250.000,-/OB
4.	Sub Klaster Pelayanan Kesehatan	
a.	Koordinator	Rp.2.750.000,-/OB
b.	Anggota	Rp.2.500.000,-/OB
5.	Sub Klaster Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	
a.	Koordinator	Rp.2.750.000,-/OB
b.	Anggota	Rp.2.500.000,-/OB
6.	Sub Klaster Logistik	
a.	Koordinator	Rp.2.750.000,-/OB
b.	Anggota	Rp.2.500.000,-/OB
7.	Sub Klaster Gizi, Kesehatan Reproduksi, Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan	
a.	Koordinator	Rp.2.750.000,-/OB
b.	Anggota	Rp.2.500.000,-/OB
8.	Sub Klaster Data dan Informasi	
a.	Koordinator	Rp.2.750.000,-/OB
b.	Anggota	Rp.2.500.000,-/OB
II	Tim Satuan Tugas Puskesmas	
1.	Penanggung Jawab Tracing dan Swaber	Rp. 100.000,-/OH
2.	Tim Tracing	atau maksimal
3.	Tim Swaber	Rp. 2.500.000,-/OB
III	Tim Jaga Ruang Observasi dan/ atau Isolasi Pasien Covid-19 Kabupaten Sidoarjo	
-	Dokter	Rp. 150.000,-/OH
-	Perawat dan tenaga penunjang lainnya	Rp. 100.000,-/OH
-	Driver	Rp. 100.000,-/OH
-	Penjaga/ Pengamanan	Rp. 100.000,-/OH
-	Tenaga Cleaning Service	Rp. 75.000,-/OH
IV	Tim Penyemprot Disinfektan	
-	Petugas penyemprot disinfektan	Rp.100.000,-/OH
V.	Tim Vaksinator	
-	Penanggung Jawab Vaksinator	Rp. 125.000,-/OH
-	Tim Vaksinator	Rp. 100.000,-/OH
-	Cleaning Service	Rp. 75.000,-/OH
-	Pengamanan	Rp. 75.000,-/OH

VI.	Tim Jaga Posko Satgas Covid-19 - Petugas Jaga	Rp. 100.000,-/OH
VII	Tim Satuan Penanggung Jawab Wilayah Kecamatan - Penanggung Jawab Wilayah Kecamatan - Tim Pelaksana Wilayah Kecamatan	Rp. 125.000,-/OH Rp. 100.000,-/OH
VIII	Tim Swaber - Penanggung Jawab Swaber - Tim Swaber - Cleaning Service - Pengamanan	Rp. 125.000,-/OH Rp. 100.000,-/OH Rp. 75.000,-/OH Rp. 75.000,-/OH

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR